



**KONTRAK KINERJA PROVINSI
(KKP) TAHUN 2013**



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NAMA-NAMA KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI

NO	NO/KEP	PROVINSI	KEPALA PERWAKILAN BKKBN
1	11/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH	Drs. SAPRUDIN HIDAYAT
2	12/KEP/B4/2012	Pil. KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA	drg. WIDWIONO, M.Kes
3	13/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA BARAT	dr. H. AHMAD ROZALI NAMURSA, MBA, M.Epid
4	14/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU	ENDANG MOERNIATI SH, M.Sc.
5	15/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAMBI	SETIA EDI, SE, M.Kes
6	16/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN	DRA. SRI RAHAYU, M.Si
7	17/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BENGKULU	DRA. WIDATI, MM.
8	18/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG	Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA
9	19/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT	IR. SITI FATHONAH, MPH
10	20/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH	DRS. SRI WAHONO, M. KES
11	21/KEP/B4/2012	Pil. KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DI YOGYAKARTA	DRA. TJONDORINI, M.Kes
12	22/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	DJUWARTINI, SKM, MM.
13	23/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BALI	WAYAN SUNDRA, SH
14	24/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Dra. VIRGINIA ANGGRAENI, MBA
15	25/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	DRA THEODORA PANDJAITAN, M.Sc
16	26/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	IR. DWI LISTYAWARDANI, M.Sc.DIP.C
17	27/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KUSNADI SH
18	28/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DR. SUNARTO, MPA
19	29/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	DRS. JUFRY YASIN, MM
20	30/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI UTARA	DRS. TEMAZARO ZEGA, M.KES
21	31/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI TENGAH	DRS. H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si
22	32/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI SELATAN	DRS.H. IDRUS SEBBU, MM
23	33/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	DRS. SUBAGYO
24	34/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU	DRS. DJUFFRY ASSEGAFF
25	35/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA	DRS. NERIUS AUPARAY
26	36/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BANTEN	DRS. SUKARDI, M.KES.
27	37/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BANGKA BELITUNG	KADIR RUSLAN SITEPU SH
28	38/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI GORONTALO	DRA. ROSTIAWATY ARHUS, MM
29	39/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA	Drs. INDRAMAN M., M.Sc., MM
30	40/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT	DRS. MARTHEN KOYARI, MKES
31	41/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI BARAT	ABDULLAH KEMMA, SE, M.Si
32	42/KEP/B4/2012	KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KEP. RIAU	DRS. BAMBANG MARSUDI, MM
33	43/KEP/B4/2012	KEPALA BPMPKB PROVINSI DKI JAKARTA	Drs. H. ASEP SYAIFUDIN, Msi.



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI ACEH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SAPRUDIN HIDAYAT
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Drs. SAPRUDIN HIDAYAT



KONTRAK KINERJA
Nomor : 11/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Drs. **SAPRUDIN HIDAYAT**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tengku Nyak Arief Lampineung, Banda Aceh, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : Dr. **SUDIBYO ALIMOSO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Haliim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. SAPRUDIN HIDAYAT

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : ACEH
NOMOR : 11/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	476.940
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	30.560
	- IUD	12.880
	- MOW	3.700
	- IMPLANT	13.720
	- MOP	260
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	33.790
	- KONDOM	33.530
4	Unmeetneed	8,30
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	491
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	247
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	620
	- Tahap Tumbuh	496
	- Tahap Tegak	83
	- Tahap Tegar	41
8	Jumlah kelompok UPPKS	1.531
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	17.284
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	137
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	15,97
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. SAPRUDIN HIDAYAT



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. WIDWIONO, M.Kes
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Pjt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, *Ph*

PIHAK PERTAMA

drg WIDWIONO, M.Kes,



KONTRAK KINERJA

Nomor : 12/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : drg **WIDWIONO, M.Kes**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gunung Krakatau No. 110 Medan, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA 


drg WIDWIONO, M.Kes.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SUMATERA UTARA
NOMOR : 12/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	1.361.120
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	412.760
	- IUD	148.810
	- MOW	117.020
	- IMPLANT	141.700
	- MOP	5.230
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	99.540
	- KONDOM	94.310
4	Unmetneed	10.80
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	358
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	540
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	1.179
	- Tahap Tumbuh	905
	- Tahap Tegak	180
	- Tahap Tegar	94
8	Jumlah kelompok UPPKS	2.666
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS : anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	29.345
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	324
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	14,28
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEJUA


Dr. SUDIBYO ALIMUESO, MA

PIHAK PERTAMA



drg. WIDWIONO, M.Kes



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. AHMAD ROZALI NAMURSA, MBA, M.Epid
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

dr. H. AHMAD ROZALI NAMURSA, MBA, M.Epid



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 13/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tigapuluh** Satu bulan **Januari** tahun **Duaribu** **Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **dr. H. AHMAD ROZALI NAMURSA, MBA, M.Epid**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Padang, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;



3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA




Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, dr. H. AHMAD ROZALI NAMURSA, MBA, M.Epid

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SUMATERA BARAT
 NOMOR : 13/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	541.830
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	167.210
	- IUD	62.490
	- MOW	16.020
	- IMPLANT	88.390
	- MOP	310
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	18.380
	- KONDOM	18.070
4	Unmetneed	9.70
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	297
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	130
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	592
	- Tahap Tumbuh	370
	- Tahap Tegak	175
	- Tahap Tegar	47
8	Jumlah kelompok UPPKS	1.758
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	11.999
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	87
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	14,76
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEPALA



Dr.SUDIBYO ALIMUESO, MA

PIHAK PERTAMA



dr. AHMAD ROZALI NAMURSA, M.B.A, M.Epid



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG MOERNIATI SH, MSc.
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Pjt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA.

PIHAK PERTAMA

ENDANG MOERNIATI, SH, MSc.



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 14/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal **Tigapuluh Satu** bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **ENDANG MOERNIATI, SH, MSc.** Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau, berkedudukan dan beralamat di Jalan Terubuk No 1, Pekan Baru, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOSO, MA.,** Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal in. berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, *p*

PIHAK PERTAMA



ENDANG MOERNIATI, SH, MSc.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : RIAU
NOMOR : 14/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	535.910
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	114.030
	- IUD	49.190
	- MOW	6.310
	- IMPLANT	55.510
	- MOP	3.020
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	23.750
	- KONDOM	20.730
4	Unmeethed	10.30
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	1.030
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	127
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	612
	- Tahap Tumbuh	432
	- Tahap Tegak	118
	- Tahap Tegar	62
8	Jumlah kelompok UPPKS	463
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	2.831
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	44
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	10,16
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr.SUDIBYO ALIMUESO, MA *Dr*

PIHAK PERTAMA



ENDANG MOERNIATI, SH, M.Sc



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETIA EDI, SE, M.Kes
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

SETIA EDI, SE, M.Kes.,



KONTRAK KINERJA

Nomor : 15/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **SETIA EDI, SE, M.Kes.**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi, berkedudukan dan beralamat di Jalan RM. Nur Atmadibrata Nomor 19 Telanai Pura, Jambi, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA




SETYA EDI, SE, M.Kes.,

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : JAMBI
NOMOR : 15/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	406.480
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	100.570
	- IUD	29.820
	- MOW	3.660
	- IMPLANT	65.530
	- MOP	1.560
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	8.860
	- KONDOM	7.300
4	Unmetneed	4,70
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	225
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	176
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	313
	- Tahap Tumbuh	220
	- Tahap Tegak	58
	- Tahap Tegar	35
8	Jumlah kelompok UPPKS	964
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	10.789
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	161
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	16,92
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



SETIA EDI, SE, M.Kes



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dra. SRI RAHAYU, M.Si
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013



PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Dra. SRI RAHAYU, M.Si,





Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 16/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal **Tigapuluh Satu** bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Dra. SRI RAHAYU, M.Si**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Demang Lebar Daun Pakjo, Palembang, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Dra. SRI RAHAYU, M.Si,

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 16/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	959.360
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	295.450
	- IUD	40.020
	- MOW	36.250
	- IMPLANT	214.520
	- MOP	4.660
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	47.320
	- KONDOM	42.660
4	Unmetneed	4.10
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	409
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	266
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	613
	- Tahap Tumbuh	438
	- Tahap Tegak	106
	- Tahap Tegar	69
8	Jumlah kelompok UPPKS	1.506
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	11.410
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	324
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	17,14
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDI BYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Dra. SRI RAHAYU, M.Si



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI BENGKULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. WIDATI, MM.
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Dra. WIDATI, MM



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 17/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis tanggal Tiga puluh Satu bulan Januari tahun Dua ribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Dra. WIDATI, MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 10 Padang Harapan, Bengkulu, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;



3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani Kontrak Kinerja sebagai implementasi diterapkannya Prinsip Organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA




Dra. WIDATI, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : BENGKULU
NOMOR : 17/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	245.120
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	67.500
	- IUD	18.050
	- MOW	5.340
	- IMPLANT	42.980
	- MOP	1.130
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	6.850
	- KONDOM	5.720
4	Unmeetneed	3.10
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	27
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	102
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	375
	- Tahap Tumbuh	265
	- Tahap Tegak	69
	- Tahap Tegar	41
8	Jumlah kelompok UPPKS	670
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	7.180
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	35
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	19,62
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr.SUDIBYO ALIMÖESO, MA

PIHAK PERTAMA



Dra. WIDATI,MM



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA



KONTRAK KINERJA

Nomor : 18/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA,** Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Abdi Negara No. 3 Bandar Lampung, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOSO, MA,** Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA




LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : LAMPUNG
NOMOR : 18/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	1.055.530
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	350.750
	- IUD	128.900
	- MOW	15.580
	- IMPLANT	190.090
	- MOP	16.180
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	28.490
	- KONDOM	12.310
4	Unmetneed	3,40
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	353
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	240
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	513
	- Tahap Tumbuh	387
	- Tahap Tegak	83
	- Tahap Tegar	43
8	Jumlah kelompok UPPKS	2.483
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS 1 anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	32.182
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	292
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	14,07
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr.SUDIBYO ALIMÖESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. IPIN ZAENAL ARIFIN HUSNI, MPA



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SITI FATHONAH, MPH
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, *f*

PIHAK PERTAMA

Ir. SITI FATHONAH, MPH



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 19/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Ir. SITI FATHONAH, MPH, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Surapati Nomor 122 Bandung, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOSO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, *f*


Ir. SITI FATHONAH, MPH

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : JAWA BARAT
NOMOR : 19/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	5.492.480
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	1.358.980
	- IUD	688.610
	- MOW	134.680
	- IMPLANT	448.660
	- MOP	87.030
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	145.740
	- KONDOM	58.710
4	Unmetneed	4.80
		2.177
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	777
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	2.348
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	1.662
	- Tahap Tumbuh	480
	- Tahap Tegak	206
	- Tahap Tegar	10.210
8	Jumlah kelompok UPPKS	104.910
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	2.306
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	2
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	3
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	14,46
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	100,0
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMUESO, MA

PIHAK PERTAMA



Ir. SITI FATHONAH, MPH





**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SRI WAHONO, M. Kes
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Drs. SRI WAHONO, M.Kes



KONTRAK KINERJA
Nomor : 20/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Drs. SRI WAHONO, M.Kes, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 79, Semarang, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA




Drs. SRI WAHONO, M.Kes

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : JAWA TENGAH
NOMOR : 20/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	4.280.530
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	1.357.920
	- IUD	446.130
	- MOW	265.830
	- IMPLANT	568.230
	- MOP	77.730
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	173.470
	- KONDOM	95.740
4	Unmeetneed	5.30
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	4.076
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	955
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	1.436
	- Tahap Tumbuh	1.052
	- Tahap Tegak	272
	- Tahap Tegar	112
8	Jumlah kelompok UPPKS	31.650
9	Jumlah Keluarga Tanpa KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	317.219
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	2.488
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	12,69
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr.SUDI BYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. SRI WAHONO, M.Kes



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI D.I.YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. TJONDRORINI, M.Kes
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi D.I.Yogyakarta
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Dra. TJONDRORINI





KONTRAK KINERJA

Nomor : 21/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tigapuluh** Satu bulan Januari tahun **Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Dra. TJONDRORINI**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kenari Nomor 58 Timoho Yogyakarta, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA




Dra. TJONDRORINI

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : D.I YOGYAKARTA
 NOMOR : 21/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	403.410
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	168.190
	- IUD	111.640
	- MOW	21.230
	- IMPLANT	31.500
	- MOP	3.820
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	34.060
	- KONDOM	30.240
	Unmeetneed	9.20
4	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	261
5	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	128
6	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	263
	- Tahap Tumbuh	179
	- Tahap Tegak	57
	- Tahap Tegar	27
8	Jumlah kelompok UPPKS	4.310
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	19.713
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	133
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	14.38
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100.0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Dra. TJONDJORINI, M.Kes



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJUWARTINI, SKM, MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

DJUWARTINI, SKM, MM



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 22/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DJUWARTINI, SKM, MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Airlangga Nomor 31-33, Surabaya, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;



3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA


DJUWARTINI, SKM, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : JAWA TIMUR
NOMOR : 22/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	4.915.940
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	1.715.750
	- IUD	862.130
	- MOW	294.070
	- IMPLANT	531.900
	- MOP	27.650
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	71.850
	- KONDOM	44.200
	- Unmetneed	7.10
4	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	2.422
5	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	842
6	Jumlah Kelompok PIK Remaja	2.095
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	1.454
	- Tahap Tumbuh	421
	- Tahap Tegak	220
	- Tahap Tegar	16.017
8	Jumlah kelompok UPPKS	116.007
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok iPPKS yang menjadi peserta KB	
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	1.981
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	14,83
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



DJUWARTINI, SKM, MM.



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I WAYAN SUNDRA, SH
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDI BYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Pft. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDI BYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

I WAYAN SUNDRA, SH



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 23/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : I WAYAN SUNDRA, SH, Jabatan Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Pupaten Ranon Nomor 15, Denpasar, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



I WAYAN SUNDRA, SH



LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : BALI
 NOMOR : 23/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	555.010
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	320.130
	- IUD	285.170
	- MOW	23.640
	- IMPLANT	7.630
	- MOP	3.690
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	16.650
	- KONDOM	12.960
4	Unmetneed	2,70
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	152
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	137
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	149
	- Tahap Tumbuh	94
	- Tahap Tegak	35
	- Tahap Tegar	20
8	Jumlah Kelompok UPPKS	1.301
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	6.668
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	188
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	8,55
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



I WAYAN SUNDRA, SH



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. VIRGINIA ANGGRAENI, MA**
Jabatan : **Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**
Jabatan : **Plt. Kepala BKKBN**
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Dra. VIRGINIA ANGGRAENI



Bkkn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 24/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Dra. VIRGINIA ANGGRAENI**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Catur Warga, Mataram, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOSO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Dra. VIRGINIA ANGGRAENI

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 24/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	547.850
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	175.950
	- IUD	72.670
	- MOW	13.570
	- IMPLANT	87.050
	- MOP	2.660
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	8.120
	- KONDOM	5.460
	- Unmetneed	10.20
4	Unmetneed	64
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	131
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	543
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	398
	- Tahap Tumbuh	83
	- Tahap Tegak	62
	- Tahap Tegar	1.858
8	Jumlah kelompok UPPKS	13.310
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	59
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	17,91
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMESO, MA

PIHAK PERTAMA



Dra. VIRGINIA ANGGRAHENI, MBA





**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra THEODORA PANDJAITAN, M.Sc
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi-(KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, *af*

Dra. THEODORA PANDJAITAN, M.Sc



KONTRAK KINERJA

Nomor : 25/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal **Tigapuluh Satu** bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Dra. THEODORA PANDJAITAN, M.Sc,** Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan S.K Lerik Kelapa Lima Kupang, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA,** Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, 

Dra. THEODORA PANDJAITAN, M.Sc

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013


PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 25/KEP/B4/2013

TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	493.220
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	153.560
	- IUD	74.330
	- MOW	18.900
	- IMPLANT	52.890
	- MOP	7.440
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	15.840
	- KONDOM	8.400
4	Unmetneed	13,20
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	63
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	124
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	734
	- Tahap Tumbuh	511
	- Tahap Tegak	140
	- Tahap Tenar	83
8	Jumlah kelompok UPPKS	479
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	5.579
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	74
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	23,15
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIYO ALIMOSO, MA

PIHAK PERTAMA



Dra. THEODORA PANDJAITAN, M.Sc



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. DWI LISTYAWARDANI, M.Sc, DIP.C
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA Ir. DWI LISTYAWARDANI, MSc.DIP.C





Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 26/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal **Tigapuluh Satu** bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Ir. **DWI LISTYAWARDANI, MSc.DIP.C.**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 70, Pontianak, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran, kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Ir. DWI LISTYAWARDANI, MSc.DIP.C

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 26/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	527.750
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	106.200
	- IUD	48.160
	- MOW	9.230
	- IMPLANT	43.830
	- MOP	4.980
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	16.240
	- KONDOM	11.260
4	Unmetneed	7.60
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	189
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	165
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	391
	- Tahap Tumbuh	290
	- Tahap Tegak	62
	- Tahap Tegar	39
8	Jumlah kelompok UPPKS	928
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	12.034
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	51
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	19,74
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMUESO, MA

PIHAK PERTAMA



Ir. DWI LISTIYAWARDANI, M.Sc. DIP.C



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSNADI, SH
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

KUSNADI SH



KONTRAK KINERJA

Nomor : 27/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tigapuluh** Satu bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **KUSNADI SH**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjiik Riwit Nomor 51, Palangkaraya, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;



3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA




KUSNADI SH

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013**

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 27/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	307.180
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	52.850
	- IUD	8.660
	- MOW	3.610
	- IMPLANT	39.950
	- MOP	630
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	6.370
	- KONDOM	5.740
4	Unmetneed	3.90
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	133
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	91
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	281
	- Tahap Tumbuh	201
	- Tahap Tegak	50
	- Tahap Tegar	30
8	Jumlah kelompok UPPKS	691
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	5.739
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	52
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter Kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan Kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	16,42
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



KUSNADI, SH



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SUNARTO, MPA
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Dr. SUNARTO, MPA



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 28/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal **Tigapuluh Satu** bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Dr. SUNARTO, MPA**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Banjarmasin, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MPA

PIHAK PERTAMA




Dr. SUNARTO, MPA

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR : 28/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	529.570
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	67.820
	- IUD	12.290
	- MOW	8.210
	- IMPLANT	46.370
	- MOP	950
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	9.940
	- KONDOM	8.990
4	Unmetneed	3.20
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	254
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	120
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	371
	- Tahap Tumbuh	262
	- Tahap Tegak	75
	- Tahap Tegar	34
8	Jumlah kelompok UPPKS	886
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	5.264
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	123
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	16,93
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Dr. SUNARTO, MPA



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. JUFRI YASIN, MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Drs. JUFRI YASIN, MM



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 29/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Drs. JUFRI YASIN, MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjen MT. Haryono, Air Putih, Samarinda, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun. 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA,

PIHAK PERTAMA




Drs. JUFRI YASIN, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 29/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	396.520
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	85.380
	- IUD	45.820
	- MOW	10.020
	- IMPLANT	27.720
	- MOP	1.820
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	13.470
	- KONDOM	11.650
4	Unmetneed	5,70
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	99
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	60
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	370
	- Tahap Tumbuh	257
	- Tahap Tegak	77
	- Tahap Tegar	36
8	Jumlah kelompok UPPKS	737
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	4.281
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	23
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	14,54
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. JUFRI YASIN, MIM



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. TEMAZARO ZEGA, M.KES
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : P/lt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Drs. TEMAZARO ZEGA, M.Kes





KONTRAK KINERJA

Nomor : 30/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. TEMAZARO ZEGA, M.Kes**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan 17 Agustus Wanea Manado, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Nama : **Dr. SUDIBYÖ ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA




Drs. TEJAZARO ZEGA, M.Kes

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013**

**PROVINSI : SULAWESI UTARA
NOMOR : 30/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013**


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	312.300
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	108.160
	- IUD	43.340
	- MOW	8.040
	- IMPLANT	56.220
	- MOP	560
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	5.940
	- KONDOM	5.380
4	Unmetneed	6.00
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	334
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	70
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	404
	- Tahap Tumbuh	307
	- Tahap Tegak	63
	- Tahap Tegar	34
8	Jumlah kelompok UPPKS	1.387
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	7.054
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	62
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	16,76
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. TEMAZARO ZEGA, M.Kes



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Drs. H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 31/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Drs. H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof Dr. Muh. Yamin No. 37 Palu, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama : Dr. SUDIBYO ALIMESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA




Drs. H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
NOMOR : 31/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	349.690
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	77.580
	- IUD	24.890
	- MOW	10.230
	- IMPLANT	42.100
	- MOP	360
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	5.030
	- KONDOM	4.670
4	Unmeetneed	7,00
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	116
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	131
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	295
	- Tahap Tumbuh	204
	- Tahap Tegak	61
	- Tahap Tegar	30
8	Jumlah kelompok UPPKS	687
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	3.256
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	44
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	20,16
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



DR. H. MUHAMMAD ILHAM JAFAR, M.Si



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. IDRUS SEBBU, MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Pjt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Drs. H. IDRUS SEBBU, MM



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 32/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Drs. H. IDRUS SEBBU, MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan dan beralamat di Jalan A. Pangeran Pettarani Makasar, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOSO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA *Dr.*

Drs. H. IDRUS SEBBU, MM



LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
NOMOR : 32/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	837.450
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	188.300
	- IUD	47.740
	- MOW	15.730
	- IMPLANT	123.970
	- MOP	860
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	36.910
	- KONDOM	36.050
4	Unmetneed	12,60
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	42
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	301
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	874
	- Tahap Tumbuh	650
	- Tahap Tegak	158
	- Tahap Tegar	66
8	Jumlah kelompok UPPKS	2.482
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	13.991
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	149
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	20,04
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEPUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. H. IDRUS SEBBU, MM



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUBAGYO
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Drs. SUBAGYO



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 33/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal **Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Drs. SUBAGYO**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bali Kota No. 5 Kendari, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan: Jan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA 

 Drs. SUBAGYO

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 33/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	246.980
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	55.220
	- IUD	7.280
	- MOW	5.310
	- IMPLANT	42.130
	- MOP	500
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MCP+Kondom)	9.620
	- KONDOM	9.120
4	Unmetneed	11,00
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	39
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	98
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	602
	- Tahap Tumbuh	379
	- Tahap Tegak	143
	- Tahap Tegar	80
8	Jumlah kelompok UPPKS	433
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	2.917
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	21
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	19,00
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. SUBAGYO





**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI MALUKU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. DJUFFRY ASSEGAFF
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Drs. DJUFFRY ASSEGAFF



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 34/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Drs. DJUFRY ASSEGAF**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku, berkedudukan dan beralamat di Jalan Laksdya Leo Wattimena No. 59 Negeri Lama Ambon, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA




Drs. DJUFRY ASSEGAFF

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013


PROVINSI : MALUKU
NOMOR : 34/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	128.920
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	26.990
	- IUD	6.230
	- MOW	3.330
	- IMPLANT	16.210
	- MOP	1.220
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	10.050
	- KONDOM	8.830
4	Unmetneed	14.80
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	85
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	90
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	208
	- Tahap Tumbuh	143
	- Tahap Tegak	49
	- Tahap Tegar	16
8	Jumlah kelompok UPPKS	498
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	3.218
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	35
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	20,74
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA


Dr. SUDIBYO ALIMOSO, MA

PIHAK PERTAMA


Drs. DJUFRY ASSEGAFF



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NERIUS AUPARAY
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMCESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMCESO, MA

PIHAK PERTAMA

Drs. NERIUS AUPARAY



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 35/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal **Tigapuluh Satu** bulan Januari tahun **Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. NERIUS AUPARAY, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gatot Subroto Kotaraja, Jayapura, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA




Drs. NERIUS AUPARAY

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : PAPUA
NOMOR : 35/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	128.300
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	27.540
	- IUD	6.770
	- MOW	6.720
	- IMPLANT	13.200
	- MOP	850
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	8.340
	- KONDOM	7.490
4	Unmetneed	18,40
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	70
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	90
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	697
	- Tahap Tumbuh	521
	- Tahap Tegak	113
	- Tahap Tegar	63
8	Jumlah kelompok UPPKS	383
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	998
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	5
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	18,07
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



DR. NERIJS AUPARAY



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUKARDI, M.Kes
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Drs. SUKARDI, M.Kes.



KONTRAK KINERJA

Nomor : 36/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : Drs. **SUKARDI, M.Kes.**, Jabatan Kepala Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Palima – Pakupatan Nomor 2, Serang, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran “grand strategi” yang telah ditetapkan;



3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. SUKARDI, M.Kes.

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : BANTEN
NOMOR : 36/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	1.192.960
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	295.220
	- IUD	146.390
	- MOW	23.300
	- IMPLANT	99.600
	- MOP	25.930
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	36.660
	- KONDOM	10.730
4	Unmeetneed	4.90
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	136
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	204
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	408
	- Tahap Tumbuh	275
	- Tahap Tegak	94
	- Tahap Tegar	39
8	Jumlah kelompok UPPKS	1.190
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS Tanggata Kelompok UPF'S yang menjadi peserta KB	10.894
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	103
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	11,61
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. SUKARDI M.Kes.



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KADIR RUSLAN SITEPU, SH
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

KADIR RUSLAN SITEPU, SH



KONTRAK KINERJA

Nomor : 37/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **KADIR RUSLAN SITEPU, SH**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bangka Belitung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Air Itam Nomor 10, Komplek Perkantoran Gubernur Pangkal Pinang, berdasarkan Keputusan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 330/III/PEG/2011, dan oleh karena berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Provinsi Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOSO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



KADIR RUSLAN SITEPU, SH




LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 37/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	157.830
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	34.850
	- IUD	6.350
	- MOW	5.450
	- IMPLANT	22.890
	- MOP	160
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	5.530
	- KONDOM	5.370
4	Unmetneed	5,50
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	64
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	71
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar) .	248
	- Tahap Tumbuh	206
	- Tahap Tegak	22
	- Tahap Tegar	20
8	Jumlah kelompok UPPKS	833
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I ar ,igota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	4.740
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	20
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	21,29
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEPDUA



Dr.SUDIIBYO ALIMOESO, MA *Dr*

PIHAK PERTAMA



KADIR RUSLAN SITEPU, SH



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI GORONTALO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ROSTIAWATY ARHUS, MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN Pusat
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

Dra. ROSTIAWATY ARHUS, MM



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 38/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Dra. ROSTIAWATY ARHUS, MM.**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof Aloe Saboe Bone Bolango, Gorontalo, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA *sp*

PIHAK PERTAMA



Dra. ROSTIAWATY ARHUS, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : GORONTALO
 NOMOR : 38/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013


NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	148.570
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	51.620
	- IUD	22.230
	- MOW	2.080
	- IMPLANT	27.160
	- MOP	150
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	1.630
	- KONDOM	1.480
4	Unmetneed	11,00
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	22
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	81
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	158
	- Tahap Tumbuh	105
	- Tahap Tegak	33
	- Tahap Tegar	20
8	Jumlah kelompok UPPKS	817
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	3.599
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	21
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	15,77
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Dra. ROSNIAWATY ARHUS, MM



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Drs. INDRAWARMAN M., MSc. MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Pjt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013



PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA  Drs. INDRAWARMAN M., M.Sc., MM



KONTRAK KINERJA

Nomor : 39/KEP/B4/2013

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tigapuluh** Satu bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Drs. INDRAWARMAN M., M.Sc., MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Km. 14 Sofifi Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Dr. INDRAWARMAN M., M.Sc., MM

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013**

PROVINSI : MALUKU UTARA
 NOMOR : 39/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	112.230
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJJP	22.910
	- IUD	4.260
	- MOW	1.990
	- IMPLANT	16.230
	- MOP	430
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	1.030
	- KONDOM	600
4	Unmetneed	11,80
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	116
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	79
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	231
	- Tahap Tumbuh	151
	- Tahap Tegak	41
	- Tahap Tegar	39
8	Jumlah kelompok UPPKS	5,3
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	2.822
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	9
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profit dan parameter Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	19,79
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOSO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. INDRAWARMAN M, M.Sc, MM



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI PAPUA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes.





Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 40/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal **Tigapuluh Satu** bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes.**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan Trikora Wosi No. 14 Manokwari, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA 


Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes.

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013**

PROVINSI : PAPUA BARAT
 NOMOR : 40/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	66.700
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	4.160
	- IUD	400
	- MOW	270
	- IMPLANT	3.400
	- MOP	90
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	4.480
	- KONDOM	4.390
4	Unmeetneed	14.40
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	9
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	75
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	250
	- Tahap Tumbuh	185
	- Tahap Tegak	43
	- Tahap Tegar	22
8	Jumlah kelompok UPPKS	145
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	1.042
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	2
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	21,62
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMUESO, MA *sp*

PIHAK PERTAMA



Drs. MARTHEN KOYARI, M.Kes



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDULLAH KEMMA, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA

ABDULLAH KEMMA, SE, M.Si



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 41/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama** : **ABDULLAH KEMMA, SE,M.Si**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan dan beralamat di Jalan H. Pattana Endeng Singkep Mamuju, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nama** : **Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA


ABDULLAH KEMMA, SE, M.Si

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : SULAWESI BARAT
NOMOR : 41/KEP/B4/2013
TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	118.250
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	21.340
	- IUD	6.590
	- MOW	2.190
	- IMPLANT	12.320
	- MOP	240
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	5.330
	- KONDOM	5.090
4	Unmetneed	11,20
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	30
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	69
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	158
	- Tahap Tumbuh	97
	- Tahap Tegak	39
	- Tahap Tegar	22
8	Jumlah kelompok UPPKS	423
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelor pok UPPKS yang menjadi peserta KB	2.952
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	11
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	13,95
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr.SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



ABDULLAH KEMMA, SE, M.Si.



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BAMBANG MARSUDI, MM
Jabatan : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Plt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Drs. BAMBANG MARSUDI, MM



KONTRAK KINERJA
Nomor : 42/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Tigapuluh Satu bulan Januari tahun Duaribu Tigabelas (31-01-2013) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. BAMBANG MARSUDI, MM**, Jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan dan beralamat di Jalan Engku Putri Komp. Raffles City Blok D No. 2A-C Batam, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama : **Dr. SUDIBYO ALIMESO, MA**, Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan dan beralamat di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA




Drs. BAMBANG MARSUDI, MM

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU
 NOMOR : 42/KEP/BA/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	193.330
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	29.130
	- IUD	13.540
	- MOW	3.050
	- IMPLANT	12.340
	- MOP	200
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	10.740
	- KONDOM	10.540
4	Unmeetneed	8,00
		29
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	70
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	229
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	162
	- Tahap Tumbuh	45
	- Tahap Tegak	22
	- Tahap Tegar	520
8	Jumlah kelompok UPPKS	3.424
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	23
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	1
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	13,09
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA

 Dr. SUDIBYO ALIMUESO, MA

PIHAK PERTAMA



Drs. BAMBANG MARSUDI, MN



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI D.K.I. JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP SYARIFUDIN, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan
Keluarga Berencana (BMPKKB) Provinsi D.K.I. Jakarta
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA
Jabatan : Pjt. Kepala BKKBN
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2013

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

Dr. ASEP SYARIFUDIN, Msi.



Bkkbn

KONTRAK KINERJA

Nomor : 43/KEP/B4/2013

Pada hari ini Kamis tanggal **Tigapuluh Satu** bulan **Januari** tahun **Duaribu Tigabelas (31-01-2013)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Nama : Dr. ASEP SYARIFUDIN, Msi.,** Jabatan **Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan** dan **Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta**, berkedudukan di **Jakarta**, dan dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama **Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi DKI Jakarta**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Nama : Dr. SUDIBYO ALIMOSO, MA,** Jabatan **Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**, berkedudukan dan beralamat di **Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur**, dalam hal ini berwenang dan bertindak untuk dan atas nama **Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi, dipandang perlu menerapkan prinsip organisasi berbasis kinerja sebagai alat ukur prestasi kerja;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 dalam upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dipandang perlu menetapkan sasaran kinerja sesuai dengan sasaran "grand strategi" yang telah ditetapkan;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menandatangani kontrak kinerja sebagai implementasi diterapkannya prinsip organisasi berbasis kinerja yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur prestasi kerja, dengan ketentuan-ketentuan dan sasaran kinerja yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA akan mencapai sasaran kinerja sampai dengan akhir tahun 2013 sesuai indikator-indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak kinerja ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menjamin memberikan bimbingan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 3

PIHAK PERTAMA apabila tidak memenuhi atau tidak mencapai sasaran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 4


Demikian Kontrak Kinerja ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Kantor Pusat BKKBN Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYO ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Dr. ASEP SYARIFUDIN, Msi.

**LAMPIRAN KONTRAK KINERJA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2013**

PROVINSI : DKI JAKARTA
 NOMOR : 43/KEP/B4/2013
 TANGGAL : 31 JANUARI 2013

NO	INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI	SASARAN 2013
1	Jumlah Seluruh Peserta KB Aktif	1.019.400
2	Jumlah Peserta KB Aktif MKJP	391.510
	- IUD	249.860
	- MOW	37.980
	- IMPLANT	88.310
	- MOP	15.360
3	Jumlah Peserta KB Aktif Pria (MOP+Kondom)	45.560
	- KONDOM	30.200
4	Unmetneed	7,60
5	Jumlah Kelompok BKB Paripurna	380
6	Jumlah Kelompok BKR Paripurna	97
7	Jumlah Kelompok PIK Remaja (Tahap Tumbuh, Tegak, Tegar)	335
	- Tahap Tumbuh	240
	- Tahap Tegak	60
	- Tahap Tegar	35
8	Jumlah kelompok UPPKS	962
9	Jumlah Keluarga Pra KS dan KS I anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB	1.829
10	Jumlah Kelompok BKL Paripurna	113
11	Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) di kabupaten dan kota	2
12	Jumlah profil dan parameter kependudukan Kependudukan di Provinsi	2
13	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan di Provinsi	3
14	Persentase remaja yang kawin di bawah 20 tahun	16,94
15	Persentase tindak lanjut temuan pengawasan intern dan ekstern	100,0

PIHAK KEDUA



Dr. SUDIBYÓ ALIMOESO, MA

PIHAK PERTAMA



Dr. H. ASEP SYARIFUDIN, M.Si